

PERAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASID ASY SYARIAH ABDUL MAJID AN-NAJJAR

Rosihan Gustiawan Afandi^a, Saini^b, Zaenol Hasan^c

^a Rosihangustiawanafandi@gmail.com, STIS Nurul Qarnain Jember

^b Zainishaleh@gmail.com,

^c Zaenhasan17@gmail.com

Abstract:

The phenomenon of early marriage remains a serious issue in Indonesia, including in Bondowoso Regency, which continues to record a high number of marriage dispensation applications. This occurs despite Law No. 16 of 2019, which explicitly sets the minimum legal age for marriage at 19 years old. Such a condition creates a dilemma between the enforcement of positive law, strong socio-cultural pressures, and the Islamic legal values (sharī'ah) that prevail within society. This study seeks to address two main research questions. First, what is the strategic role of the Bondowoso Religious Court in preventing early marriage from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah as formulated by Abdul Majid An-Najjar? Second, what are the supporting and inhibiting factors influencing the implementation of these preventive strategies based on the maqāṣid framework? The purpose of this research is to describe the preventive practices against early marriage undertaken by the Religious Court of Bondowoso and to analyze them through the lens of Maqāṣid al-Sharī'ah, aiming to provide both academic and practical insights into the court's role in child protection. This study employs a qualitative approach using a case study method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the Religious Court of Bondowoso plays a strategic role through tightening the issuance of marriage dispensations, conducting legal education for the community, and establishing inter-institutional collaborations. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, these efforts align with the objectives of preserving life (ḥifẓ al-nafs), safeguarding lineage (ḥifẓ al-nasl), and protecting honor (ḥifẓ al-'ird). The findings emphasize the importance of strengthening legal literacy and social awareness among communities to reduce the rate of child marriage, thereby realizing the principles of justice and public welfare (maṣlaḥah) as upheld in Islamic law.

Keywords: Religious Judges, Child Marriage, Marriage Dispensation, Maqasid Syariah, Abdul Majid an-Najjar

Abstrak:

Fenomena pernikahan usia dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bondowoso, yang hingga kini mencatat angka tinggi dalam pengajuan dispensasi nikah. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah dengan tegas menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Kondisi tersebut menimbulkan dilema antara penerapan hukum positif, tekanan sosial-budaya yang kuat, serta nilai-nilai syariat Islam yang hidup di masyarakat. Penelitian ini berupaya menjawab dua pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana peran strategis Pengadilan Agama Bondowoso dalam mencegah pernikahan dini ditinjau dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Abdul Majid An-Najjar. Kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pencegahan tersebut menurut pandangan maqāṣid. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan praktik pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso serta menganalisisnya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, agar dapat memberikan pemahaman akademis dan praktis terkait upaya perlindungan anak oleh lembaga peradilan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bondowoso menjalankan peran strategis melalui kebijakan pengetatan dispensasi nikah, edukasi hukum kepada masyarakat, serta kerja sama lintas lembaga. Dalam pandangan maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), melindungi keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'ird). Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi

hukum dan kesadaran sosial masyarakat sebagai upaya menekan angka pernikahan anak, sehingga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan syariat dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengadilan Agama Bondowoso, Pernikahan Dini, Dispensasi Nikah, Maqasid Syariah, Abdul Majid an-Najjar.

LATAR BELAKANG

Pernikahan dini menjadi salah satu masalah krusial yang mendapat perhatian besar di Indonesia, karena pada tahun 2022 angka pernikahan dini di negara ini masih tergolong tinggi.¹ Dalam beberapa tahun terakhir, data memperlihatkan peningkatan permohonan dispensasi nikah, dengan Provinsi Jawa Timur mencatat persentase pernikahan dini tertinggi pada tahun 2022, yakni sebesar 9,46%.² Sementara itu, di Kabupaten Bondowoso, jumlah total mencapai 6.336 jiwa.³ Laporan tahunan Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam permohonan dispensasi nikah, dengan 1.549 perkara masuk dan 1.502 perkara telah diputuskan.⁴

Beberapa hal yang memicu terjadinya Pernikahan Dini usia dini di Kabupaten Bondowoso, antara lain adalah untuk menghindari zina, hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman orang tua terhadap dampak Pernikahan Dini usia dini sehingga anak juga kurang edukasi perihal bahayanya pernikahan usia dini dari orang tua, hal tersebut menjadi alasan terjadinya pergaulan bebas dikalangan remaja, dan juga disebabkan pergaulan bebas terhadap lawan jenis, akhirnya ada fenomena Masyarakat orang tuanya malu karena anaknya masih tunangan sudah tidur bareng bersama calonnya di rumah tunangannya berhari-hari, dan di pandang oleh tetangga jadi tidak bagus, belum nikah tapi sudah dibawa kesana kemari.⁵ Dalam pandangan adab Masyarakat hal tersebut tidak bagus, jadi bagi mereka yang kurang faham hukum tentang perlindungan anak dan Perempuan mempunyai anggapannya agar anak mereka tidak terjadi apa-apa, maka dinikahkan saja dari pada terjadi sesuai yang tidak diinginkan.⁶

Dampak dari terjadinya pernikahan usia dini tersebut adalah mereka yang belum memahami bagaimana cara untuk menangani sebuah masalah dalam keluarga sehingga menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian,

¹ Hasbulah, S. S. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Memutus Mata Rantai Perkawinan Dini* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

² Proporsi Perempuan Umur 20-24 Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Badan Pusat Statistik (Bps), <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/mtm2mcm/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, Diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2025.

³ Proporsi Perempuan Umur 20-24 Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Badan Pusat Statistik (Bps), <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/mzaynimx/jumlah-pernikahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2020-2022.html>, Diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2025.

⁴ Pengadilan Agama Bondowoso, <https://pa-bondowoso.go.id/tekan-angka-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-luncurkan-aplikasi-sidika/>, Diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2025.

⁵ Sutriyono, S. (2023). Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 466-478.

⁶ Uyuni, U. F. (2023). *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Bawah Umur Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

perselingkuhan serta stunting psikis dan mental pada anak yang dihasilkan oleh pasangan pernikahan dini.⁷

Pernikahan dini itu, memerlukan strategi pencegahan yang efektif untuk menurunkan angka pernikahan usia dini.⁸ Strategi ini mencakup berbagai tindakan, seperti mendidik remaja mengenai pentingnya pendidikan dan pengembangan diri, serta konsekuensi negatif dari pernikahan dini terhadap kehidupan mereka.⁹ Selain itu, pendekatan terhadap orang tua dan masyarakat melalui penyuluhan serta pelatihan juga sangat krusial untuk mengubah cara pandang tradisional yang mendukung pernikahan dini.¹⁰ Pemerintah bersama lembaga terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, perlu memperkuat aturan serta kebijakan yang menjamin perlindungan hak-hak anak, sekaligus memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi.¹¹ Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara terpadu, diharapkan pernikahan pada usia dini bisa dicegah, sehingga generasi muda memiliki peluang untuk berkembang secara maksimal.

Pada akhir tahun 2022 hingga sekarang, angka pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam menangani problematika Pernikahan Dini. Salah satu langkah penting adalah adanya pengetatan proses pengajuan dispensasi nikah, di mana permohonan tidak serta-merta dikabulkan, tetapi melalui proses seleksi dan verifikasi yang ketat sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku.

Selain itu, pengadilan juga mengambil peran aktif dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi langsung maupun kerja sama dengan lembaga terkait. Pendidikan ini bertujuan agar masyarakat menyadari risiko hukum, sosial, dan psikologis dari praktik pernikahan dini, sehingga tercipta kesadaran hukum yang mendorong pencegahan pernikahan dini.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso adalah strategi preventif (pencegahan), yaitu dengan melakukan pendekatan persuasif kepada para pihak yang berpotensi mengajukan dispensasi nikah. Pendekatan ini diarahkan agar orang tua maupun calon mempelai mempertimbangkan kembali dampak jangka panjang pernikahan dini, sehingga dispensasi nikah tidak dijadikan sebagai solusi instan atas masalah sosial.

Tidak kalah penting, Pengadilan Agama Bondowoso juga menerapkan tes uji kelayakan menikah sebelum permohonan dispensasi diproses lebih lanjut. Tes ini berfungsi untuk

⁷ Azizah, T. N., Gayanti, P. N., Sultan, E. I., Rahmawati, P. D., Savitri, C. A., Wendari, M. A., ... & Rofiq, N. (2024). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(3), 213-223.

⁸ Fadillah, A. R., Purwaningsih, N., Suryo, M. A., & Hikmatullah, D. (2024, August). Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi Dan Pemberdayaan Anak Di Pedesaan. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal* (Vol. 2, No. 1).

⁹ Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Abcd. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161-180.

¹⁰ Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum Untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy To Build Legal Awareness To Create A Better Future. *Pengabdianmu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(9), 1733-1743.

¹¹ Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145-155.

menilai kesiapan calon mempelai dari aspek fisik, psikologis, maupun mental. Dengan demikian, hanya permohonan yang benar-benar mendesak dan memenuhi standar kelayakanlah yang dapat dipertimbangkan oleh hakim.

Kombinasi dari langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa peran pengadilan tidak sekadar sebagai lembaga yang mengadili, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial dalam upaya melindungi generasi muda dari praktik pernikahan pada usia dini yang berpotensi menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Dalam pandangan hukum Islam, Pernikahan Dini sering kali dikaitkan dengan dalil-dalil syar'i, termasuk kebolehan menikah pada usia dini selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan.¹² Namun, pendekatan maqasid syariah memberikan pandangan yang lebih komprehensif dengan menekankan perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz an-nasl) sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Menurut Abdul Majid An Najjar, pemahaman maqasid dalam konteks kontemporer sangat penting untuk mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih luas.¹³

Pengadilan Agama Bondowoso memiliki peran strategis dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Lembaga tersebut tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung prinsip-prinsip maqasid syariah.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, sering kali menghadapi dilema antara tekanan sosial, ketentuan hukum positif, dan tanggung jawab syar'i.¹⁵ Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya gejala sosial yang berbeda-beda terhadap hukum Islam dalam kaitannya dengan usia perkawinan.¹⁶

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus, dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait praktik pencegahan pernikahan dini melalui perspektif Pengadilan Agama Bondowoso. Hasil penelitian diharapkan berupa uraian deskriptif-naratif yang mampu menggambarkan realitas di lapangan, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus solusi praktis dalam menekan angka Pernikahan Dini usia dini. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah karena isu Pernikahan Dini tidak hanya bisa dipahami melalui angka statistik atau kajian normatif semata, tetapi memerlukan penggalian data langsung dari para pelaku hukum (hakim agama) yang memiliki peran strategis dalam menentukan dispensasi nikah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemikiran, pertimbangan, serta strategi hakim dalam konteks sosial-budaya masyarakat Bondowoso.

¹² Wahyuni, A., Fifit, T., Firatih, W., Nur, P., & Ravina, W. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i. *Jurnal Imtiyaz*, 4(1), 64.

¹³ Abdul Majid An Najjar, *Maqasid Al-Syari'ah Bi Ab'Ad Jadidah* (Beirut: Darl Qarbil Islami, 2008), Cet. II Hal. 220-235

¹⁴ Aulia, F. M. R., Jannah, S., & Mir'ah, S. A. M. A. (2025). Penerapan Kaidah Ushul Fiqh Dalam Rekomendasi Dispensasi Kawin: Telaah Pertimbangan Kemaslahatan Di Pengadilan Agama Mojokerto. *Jurnal Hikmatina*, 7(1), 166-180.

¹⁵ Yassir, M., & Zain, B. R. F. (2024). Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kritik Terhadap Putusan Hakim Dan Tawaran Solusinya. *Jurnal Al-Qadaw: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 94-114.

¹⁶ Saragih, N. B., Al Syahra, T., & Azhari, D. S. (2025). Penerapan Hukum Islam Dalam Konteks Indonesia: Interaksi Dengan Sistem Hukum Nasional Dan Tantangan Pengembangannya. *Journal Of Multidisciplinary Inquiry In Science, Technology And Educational Research*, 2(2), 3026-3033.

Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dipilih karena memungkinkan pengumpulan data primer secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Bondowoso. Hal ini penting agar penelitian tidak hanya bersandar pada literatur (studi pustaka), tetapi juga mengaitkan teori maqasid syariah Abdul Majid An-Najjar dengan praktik nyata di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat lebih komprehensif karena memadukan data empiris dan analisis normatif-teoritis.¹⁷

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Kajian Terdahulu

a. Strategi Kepala Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kabupaten Bondowoso

Penelitian yang dilakukan oleh Afny Wahdiatul Hikmah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (skripsi Fakultas Dakwah, 2024) dengan judul Strategi Kepala Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa strategi Pengadilan Agama Bondowoso dalam mencegah pernikahan dini dilakukan melalui kebijakan ketat terkait dispensasi nikah, kerja sama dengan instansi terkait, serta inovasi teknologi berupa aplikasi SIDIKA. Langkah-langkah ini berhasil menurunkan angka pernikahan dini dan perceraian pada usia muda. Namun, tantangan masih muncul, seperti meningkatnya pernikahan sirri akibat penolakan dispensasi dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan dan perubahan budaya untuk mendukung pencegahan yang lebih efektif.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan maqasid syariah Abdul Majid An-Najjar sebagai kerangka teori utama untuk menilai kebijakan hakim agama, sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada manajemen strategi seperti analisis SWOT dan penggunaan aplikasi SIDIKA untuk evaluasi upaya preventif.

b. Pertimbangan Hakim Dan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Pada Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kediri

Penelitian oleh Nurjannah Adinda Praptiwi dari Institut Agama Islam Negeri Kediri (skripsi Fakultas Syariah, 2023) dengan judul *Pertimbangan Hakim dan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam pada Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kediri* menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin, terutama pada dua kasus spesifik, dipengaruhi oleh faktor mendesak seperti kehamilan di luar nikah dan norma sosial yang mendorong pernikahan dini. Pendekatan sosiologi hukum Islam menunjukkan bahwa fenomena ini terkait dengan budaya, kondisi ekonomi, dan kurangnya edukasi masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya edukasi dan penegakan hukum yang seimbang agar pernikahan

¹⁷ Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

¹⁸ Abdul majid An-Najjar, “*Maqasid Syari’ah bi Ab’adin Jadidah*”, Beirut: Dar al-gharab Al-Islamiy, 2008. Hal. 59-83

dini tidak bergantung pada dispensasi sebagai solusi utama.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus peneliti terdahulu pada pertimbangan hakim di Kediri, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim di Bondowoso dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

- c. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)

Penelitian oleh Intan Pratiwi dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Fakultas Syariah, 2022) berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Putusan Nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)* menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan dispensasi pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah berlandaskan prinsip ushul fiqh “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-masalih” yang menekankan mencegah kerusakan lebih utama daripada mengejar kemaslahatan. Hakim menitikberatkan kemaslahatan pihak terkait, khususnya wanita hamil dan anak yang dikandung, untuk memastikan perlindungan terhadap lima prinsip maqasid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁰ Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus objek: penelitian terdahulu meneliti Pengadilan Agama Ngawi dengan studi kasus spesifik dispensasi akibat kehamilan di luar nikah, sedangkan penelitian ini meneliti Pengadilan Agama Bondowoso dengan fokus pada pencegahan pernikahan dini secara umum.


2. PEMBAHASAN

a. Temuan Penelitian

Pengadilan Agama Bondowoso memegang peran krusial dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini dengan cara memberikan edukasi hukum, menerapkan langkah preventif berupa penolakan atau penundaan dispensasi, memperketat prosedur pengajuan dispensasi nikah, serta mewajibkan calon pengantin anak menjalani uji kelayakan sebelum dispensasi diberikan. Upaya ini mendapat dukungan dari adanya landasan hukum yang jelas melalui UU No.16 Tahun 2019, pelaksanaan uji kelayakan calon mempelai, kerja sama antarinstansi, adanya surat pernyataan anti-cerai, serta dukungan pemerintah daerah melalui program Kota Layak Anak. Kendati demikian, masih terdapat tantangan yang menghambat, seperti maraknya praktik nikah sirri, kondisi ekonomi yang sulit disertai dorongan menikah cepat, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait hukum perlindungan anak. Oleh sebab itu, meskipun langkah-langkah Pengadilan Agama selaras dengan maqasid al-syari‘ah dalam melindungi jiwa, keturunan, dan kehormatan, keberhasilan upaya ini tetap sangat bergantung pada faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.:

¹⁹ Nurjannah Adinda Pratiwi, “Pertimbangan Hakim Dan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Pada Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kediri”, (Skripsi fakultas syariah 2023).

²⁰ Intan Pratiwi. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi).", (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022)



Gambar 1.

Skema Pencegahan Pernikahan Dini: Peran Pengadilan agama, Pendukung, dan Penghambat

- b. Peran Kunci Pengadilan Agama dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bondowoso.

Pengadilan Agama Bondowoso memiliki peran penting dalam upaya pencegahan Pernikahan Dini. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat empat peran utama yang dijalankan, yaitu memperketat proses pengajuan dispensasi nikah, memberikan edukasi hukum, menerapkan langkah preventif, serta mewajibkan uji kelayakan menikah bagi calon pengantin sebelum dispensasi diajukan. Berikut akan kami bahas sesuai temuan penelitian:

1. Pengetatan Proses Pengajuan Dispensasi Nikah

Dalam hal pengetatan Pengadilan agama menegakkan aturan dengan memeriksa setiap permohonan secara cermat, termasuk bukti, keterangan orang tua, dan alasan pengajuan. Dispensasi hanya diberikan bila terdapat kondisi mendesak atau darurat, sehingga praktik Pernikahan Dini tidak dilakukan secara

bebas. Hal ini menunjukkan pengadilan agama berperan preventif dan menekankan kemaslahatan anak, bukan sekadar menegakkan hukum tekstual. Pengadilan Agama Bondowoso, pengetatan proses pengajuan dispensasi nikah dilakukan dengan memeriksa setiap permohonan secara cermat, termasuk bukti, keterangan orang tua, dan alasan pengajuan. Dispensasi hanya diberikan bila terdapat kondisi mendesak atau darurat, sehingga praktik Pernikahan Dini tidak dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan hakim berperan preventif dan menekankan kemaslahatan anak, bukan sekadar menegakkan hukum tekstual. Hal ini sejalan dengan Pengetatan ini dalam konsep maqasid syariah menurut Abdul Majid An-Najjar tergolong pada katagori *Hifz an-Nafs*. Melalui *hifz al-nafs*, pengadilan agama berusaha melindungi jiwa anak dari risiko medis maupun psikologis akibat pernikahan dini,²¹ Dari sisi *hifz al-nasl*, pengetatan dispensasi mencegah lahirnya generasi yang lemah dan tidak siap secara fisik maupun mental, sebagaimana peringatan Allah dalam ayat diatas agar umat Islam tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Sementara itu,²² dari aspek *hifz al-'irdh*, pengadilan agama menjaga kehormatan anak agar tidak dijadikan objek tekanan sosial dan budaya, karena pernikahan dini seringkali mengurangi kemuliaan serta kebebasan anak dalam menentukan masa depannya.²³ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimatus Sa'diyah, Fathullah Rusly, dan Vita Firdausiyah, yang menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Kraksaan, pemberian dispensasi kawin masih didominasi oleh alasan kehamilan di luar nikah dan tekanan keluarga, meskipun secara normatif harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara realitas sosial dengan norma hukum yang berlaku, sehingga diperlukan sinergi antara regulasi, edukasi publik, dan kebijakan perlindungan anak.²⁴

2. Memberikan Edukasi Hukum

Edukasi hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dilakukan melalui sesi konseling sebelum sidang, di mana hakim atau petugas pengadilan menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami mengenai dampak hukum dan sosial dari pernikahan dini. Selain itu, Pengadilan Agama Bondowoso juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P3AKB) untuk memberikan konseling psikologis kepada calon pengantin yang masih di bawah umur. Berdasarkan data Pengadilan Agama Bondowoso, konseling ini terbukti efektif dalam menurunkan jumlah permohonan dispensasi nikah, dari 421 permohonan pada tahun 2023 menjadi 210 permohonan pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dan konseling psikologis dapat menjadi strategi efektif dalam pencegahan pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan konsep Maqasid al-Syariah menurut Abdul Majid an-Najjar, yang menekankan bahwa dispensasi nikah di Pengadilan Agama

²¹ Abdul Majid An-Najjar, "*Maqasid Syari'ah Bi Ab'adin Jadidah*", Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islamiy, 2008. Hal 84-110

²² Abdul Majid An-Najjar, "*Maqasid Syari'ah Bi Ab'adin Jadidah*", Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islamiy, 2008. Hal. 111-142

²³ Abdul Majid An-Najjar, "*Maqasid Syari'ah Bi Ab'adin Jadidah*", Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islamiy, 2008. Hal. 59-83

²⁴ Nur Halimatus Sa'diyah, Fathullah Rusly, & Vita Firdausiyah, *Peran Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini*, (Probolinggo: Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, 2023).

Bondowoso mendukung prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdh*, dengan memberikan edukasi kepada orang tua dan calon mempelai tentang risiko kesehatan, pendidikan, dan kesiapan mental.²⁵ Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Muhammad Lutfianun Najib yang meneliti bagaimana Pengadilan Agama memberikan edukasi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini bagi pihak-pihak yang hendak mengajukan dispensasi nikah.

3. Melakukan Strategi Preventif (pencegahan)

Dalam hal menjalin MoU dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso adalah untuk menilai kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin sebelum sidang. Mekanisme ini memastikan keputusan hakim lebih objektif dan mencegah pernikahan dini. Pengadilan Agama Bondowoso, Sinergi ini dilakukan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Berdasarkan MoU tersebut, calon pengantin yang masih di bawah umur diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologis sebelum mengajukan dispensasi nikah. Data dari Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan bahwa mekanisme ini membantu hakim dalam mengambil keputusan secara lebih objektif sekaligus mencegah pernikahan dini. Pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah, menandakan efektivitas sinergi lintas lembaga ini. Hal ini sejalan dengan konsep maqasid al-syariah menurut Abdul Majid an-Najjar, yang menekankan bahwa tujuan syariat, baik umum maupun khusus, diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, yang dapat dipahami melalui perintah Allah, *nash*, metode induktif, dan amalan Nabi. Dalam konteks pernikahan dini, terdapat tiga maqasid utama yang relevan, yaitu *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdh*.²⁶ *Hifz al-nafs* menekankan perlindungan jiwa dari risiko medis dan psikologis akibat pernikahan dini, *hifz al-nasl* berkaitan dengan upaya menjaga kualitas keturunan agar tidak lahir generasi yang lemah dan tidak jelas nasabnya, sedangkan *hifz al-'irdh* menuntut perlindungan kehormatan anak agar tidak dipaksa menikah sebelum siap secara fisik maupun mental. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansari & Rizkal, yang menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terdapat upaya sinergi dengan lembaga terkait untuk menilai kesiapan calon pengantin sebelum memberikan dispensasi nikah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian dispensasi, di mana keputusan harus didasarkan pada pertimbangan matang dan informasi yang akurat.²⁷

4. Melakukan Tes Uji Kelayakan Sebelum Pengajuan Dispensasi Nikah

Tes uji kelayakan yang diadakan oleh Pengadilan Agama Bondowo adalah wajib diikuti bagi Calon pengantin, yang mana Tes uji kelayakan tersebut berisi soal seputar kehidupan rumah tangga. Hal ini dilakukan dalam aplikasi SIDIKA, Penggunaan aplikasi SIDIKA sebagai alat tes uji kelayakan menikah merupakan

²⁵ Abdul Majid An-Najjar, "*Maqasid Syari'ah Bi Ab'adin Jadidah*", Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islamiy, 2008. Hal. 111-142.

²⁶ Abdul Majid An-Najjar, "*Maqasid Syari'ah Bi Ab'adin Jadidah*", Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islamiy, 2008. Hal. 59-83

²⁷ Mansari & Rizkal, *Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan*, (Banda Aceh: Universitas Iskandar Muda, 2021).

inovasi dalam mencegah Pernikahan Dini. Aplikasi ini dirancang untuk mengukur kesiapan calon pengantin dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti komunikasi, ekonomi, dan psikologi. Hanya calon pengantin yang memperoleh skor rata-rata atau lebih tinggi yang dapat melanjutkan proses permohonan dispensasi nikah. Di Pengadilan Agama Bondowoso, aplikasi SIDIKA telah diterapkan sejak pertengahan tahun 2023. Menurut data dari Pengadilan Agama Bondowoso, mekanisme ini menjadi filter preventif untuk memastikan kesiapan mental, emosional, dan pengetahuan calon pengantin sebelum menikah. Pada tahun 2023, terdapat penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah, yang menunjukkan efektivitas dari penggunaan aplikasi SIDIKA. Hal ini sesuai dengan konsep maqasid syariah menurut Abdul Majid an-Najjar, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*).²⁸ menemukan relevansinya dalam penerapan aplikasi SIDIKA di Pengadilan Agama Bondowoso. Melalui uji kelayakan menikah yang mencakup aspek psikologis, emosional, ekonomi, dan komunikasi, aplikasi ini berfungsi sebagai filter preventif untuk memastikan kesiapan calon pengantin, sehingga dapat menekan risiko medis, psikis, dan sosial akibat pernikahan dini. Hasilnya, angka dispensasi nikah mengalami penurunan signifikan, meskipun masih ditemui kendala akses teknologi dan literasi digital, yang menunjukkan perlunya pendampingan lebih lanjut agar SIDIKA benar-benar optimal sebagai instrumen penerapan maqasid dalam melindungi anak. Hal ini relevan dengan Penelitian oleh Afny Wahdiatul Hikmah (2024) menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso, terdapat upaya untuk mengimplementasikan teknologi dalam proses penilaian kesiapan calon pengantin sebelum memberikan dispensasi nikah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin memiliki kesiapan yang memadai sebelum memasuki jenjang pernikahan.²⁹

c. Faktor-faktor Pendukung dan Kendala dalam Pelaksanaan Strategi Pencegahan Pernikahan Dini oleh Pengadilan Agama Bondowoso

Pelaksanaan strategi pencegahan Pernikahan Dini oleh Pengadilan Agama Bondowoso dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat, baik dari aspek internal maupun eksternal.

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan data lapangan, terdapat lima faktor yang mendukung upaya pencegahan pernikahan dini di Pengadilan Agama Bondowoso, yaitu: regulasi yang jelas (UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), pelaksanaan uji kelayakan calon pengantin, kerja sama antarinstansi melalui MoU dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, penggunaan surat pernyataan bermaterai untuk mencegah perceraian dini, serta dukungan pemerintah daerah dalam program menuju kota layak anak. Berikut akan dijelaskan temuan penelitian secara lebih rinci :

a. Regulasi yang Jelas (UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan)

²⁸ Abdul Majid An-Najjar, "*Maqasid Syari'ah Bi Ab'adin Jadidah*", Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islamiy, 2008. Hal. 59-83

²⁹ Afny Wahdiatul Hikmah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Skripsi Fakultas Dakwah Desember 2024.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Bondowoso terlihat jelas sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah perilaku masyarakat. Perubahan batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum semata, tetapi juga dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kedewasaan dalam menjalani rumah tangga. Dalam praktiknya, masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah sering diberikan penjelasan bahwa regulasi ini bertujuan mencegah dampak negatif pernikahan anak, baik secara psikologis, kesehatan, maupun pendidikan. Pendekatan ini menunjukkan perubahan sikap masyarakat yang sebelumnya menganggap pernikahan anak hal biasa, kini mulai memahami fungsi hukum sebagai sarana edukasi dan pembentukan perilaku. Dengan demikian, regulasi ini efektif sebagai instrumen sosial yang mendorong transformasi perilaku masyarakat Bondowoso menuju tatanan yang lebih ideal.³⁰ Hal ini sejalan dengan konsep maqasid syariah menurut Abdul Majid an-Najjar, di mana regulasi tersebut mencakup tiga prinsip utama yang relevan: *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdh*. *Hifz al-nafs* menekankan perlindungan jiwa dari risiko medis dan psikologis, *hifz al-nasl* menekankan kualitas generasi dan kejelasan nasab, sedangkan *hifz al-'irdh* menekankan perlindungan kehormatan anak dari keterpaksaan dan perendahan martabat. Prinsip-prinsip ini selaras dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun sebagai instrumen hukum untuk menunda pernikahan anak dan memastikan kesiapan calon pengantin. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi kendala budaya, sosial, dan ekonomi, sehingga dibutuhkan edukasi hukum dan penguatan sosialisasi agar maqasid dapat benar-benar tercapai dalam praktik.³¹

b. Adanya Uji Kelayakan Calon Pengantin

Pengadilan Agama Bondowoso menerapkan mekanisme uji kelayakan bagi calon pengantin melalui tes tertulis yang mencakup pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. Hanya calon pengantin yang lulus uji ini yang dapat mengikuti sidang dispensasi nikah. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan kesiapan mental dan emosional calon pengantin dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Namun, efektivitas uji kelayakan perlu dievaluasi secara berkala agar tes yang diberikan tetap relevan dan mampu mengukur kesiapan calon pengantin secara menyeluruh. Dalam konteks maqasid syariah menurut Abdul Majid an-Najjar, uji kelayakan ini relevan dengan tiga aspek utama: *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdh*.³² *Hifz al-nafs* menekankan perlindungan jiwa dari risiko biologis dan psikologis, *hifz al-nasl* memastikan keberlangsungan keturunan yang sehat dan nasab yang jelas, sedangkan *hifz al-'irdh* melindungi kehormatan dan kebebasan anak dari

³⁰ Abdul Majid An-Najjar, "*Maqasid Syari'ah Bi Ab'adin Jadidah*", Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islamiy, 2008. Hal 84-110

³¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019>

³² Abdul majid An-Najjar, "*Maqasid Syari'ah bi Ab'adin Jadidah*", Beirut: Dar al-gharab Al-Islamiy, 2008. Hal. 59-83

paksaan serta perendahan martabat.³³ Hal ini sejalan dengan temuan Afny Wahdiatul Hikmah (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, skripsi Fakultas Dakwah, 2024) yang menyimpulkan bahwa strategi Pengadilan Agama Bondowoso dalam mencegah pernikahan dini mencakup kebijakan memperketat dispensasi nikah, kerja sama dengan instansi terkait, dan inovasi teknologi melalui aplikasi SIDIKA.

c. Kerjasama Antar Instansi (MOU dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial)

Kerja sama antara Pengadilan Agama Bondowoso dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial melalui MoU dilakukan untuk menilai kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin sebelum sidang. Mekanisme ini membantu hakim mengambil keputusan secara lebih objektif berdasarkan data yang akurat, sekaligus memperkuat pendekatan multidisipliner dalam pencegahan pernikahan dini.

Kerja sama antara Pengadilan Agama Bondowoso dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial melalui MoU bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin sebelum sidang. Mekanisme ini membantu hakim dalam mengambil keputusan secara lebih objektif dan berbasis data yang akurat, sekaligus memperkuat pendekatan multidisipliner dalam pencegahan pernikahan dini. Dari perspektif maqasid syariah menurut Abdul Majid an-Najjar, kerja sama ini mendukung perlindungan jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-'irdh). Secara normatif, kebijakan ini juga sejalan dengan QS. al-Nisa' [4]:9 yang menekankan kewajiban menjaga generasi agar tidak lemah secara fisik maupun sosial, serta QS. al-An'am [6]:151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أُمَّلَاقٍ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (wahai Nabi Muhammad), ‘Marilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu: jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan jangan membunuh anak-anakmu karena kekurangan. Allah berfirman, “Kamilah yang menyediakan rezeki untukmu dan mereka.” Jangan pula mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun tersembunyi, dan jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Semua ini Dia perintahkan agar kalian memahaminya”

Berdasarkan ayat tersebut, terlihat adanya larangan yang jelas terhadap tindakan yang membahayakan jiwa anak. Dari sisi hukum positif, regulasi ini berlandaskan pada UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Dengan demikian, kombinasi antara prinsip maqasid, landasan syar'i, dan perangkat hukum positif menjadikan mekanisme uji kelayakan calon pengantin sebagai strategi integral dalam pencegahan pernikahan dini di Indonesia. Kebijakan preventif Pengadilan Agama Bondowoso tercermin

³³ Abdul majid An-Najjar, “Maqasid Syari'ah bi Ab'adin Jadidah”, Beirut: Dar al-gharab Al-Islamiy, 2008. Hal. 111-142

melalui mekanisme uji kelayakan, termasuk asesmen dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, sebelum memberikan izin dispensasi nikah. Strategi ini membantu memastikan kesiapan mental, emosional, dan fisik calon pengantin, sekaligus mengurangi risiko pernikahan dini. Efektivitas pendekatan ini terlihat dari penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin, dari sekitar 478 kasus pada 2023 menjadi hanya 78 kasus hingga Mei 2024. Hal ini sejalan dengan penelitian Afny Wahdiatul Hikmah yang menunjukkan bahwa koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan pernikahan dini. Namun, tantangan dalam pelaksanaan kerja sama antarinstansi, seperti perbedaan regulasi dan prosedur, perlu diatasi melalui harmonisasi kebijakan dan komunikasi yang efektif antar pihak terkait.³⁴

d. Surat Pernyataan di Atas Materai untuk Pencegahan Perceraian Dini

Mulai tahun 2024, pasangan yang menikah melalui dispensasi diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan bercerai selama dua tahun pertama pernikahan. Kebijakan ini bertujuan memberikan tekanan moral sekaligus menjaga stabilitas rumah tangga. Namun, efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut karena faktor lain seperti dukungan sosial, ekonomi, dan pendidikan juga berperan penting dalam mencegah perceraian dini.

Dari perspektif maqasid syariah menurut Abdul Majid an-Najjar, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdh*, surat pernyataan ini relevan. Langkah ini sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa dari risiko medis dan psikologis, menjaga keturunan agar tumbuh sehat dan bermartabat, serta memelihara kehormatan anak dari kerentanan sosial akibat pernikahan dini. Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup hanya dengan instrumen administratif; diperlukan juga edukasi hukum, penguatan ekonomi, dan perubahan pola pikir masyarakat agar benar-benar selaras dengan maqasid yang dimaksud.

e. Surat Pernyataan diatas materai untuk pencegahan perceraian dini

Mulai tahun 2024, pasangan yang menikah melalui dispensasi diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan bercerai selama dua tahun pertama pernikahan. Kebijakan ini bertujuan memberikan tekanan moral sekaligus menjaga stabilitas rumah tangga. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut karena faktor lain, seperti dukungan sosial, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan, juga memengaruhi keberhasilan pencegahan perceraian dini.

Dari perspektif maqasid syariah menurut Abdul Majid an-Najjar, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdh*, surat pernyataan ini menjadi relevan. Langkah ini sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa dari risiko medis dan psikologis, menjaga keturunan agar tumbuh sehat dan bermartabat, serta memelihara kehormatan anak dari kerentanan sosial akibat pernikahan dini. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup hanya

³⁴ Afny Wahdiatul Hikmah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Skripsi Fakultas Dakwah Desember 2024.

mengandalkan instrumen administratif; dibutuhkan pula edukasi hukum, penguatan ekonomi, dan perubahan pola pikir masyarakat agar benar-benar selaras dengan maqasid yang dimaksud.

f. Dukungan Pemerintah Daerah (Menuju Kota Layak Anak)

Dukungan pemerintah daerah melalui program Kota Layak Anak dan rencana pembentukan Perda Pencegahan Pernikahan Dini memperkuat legitimasi serta efektivitas strategi hakim dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, dan masyarakat. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak sekaligus mencegah pernikahan dini. Namun, pelaksanaan program ini membutuhkan koordinasi antar sektor yang baik serta alokasi sumber daya yang memadai.

Dari perspektif maqasid syariah menurut Abdul Majid an-Najjar, terutama aspek *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdh*, dukungan pemerintah ini relevan dalam upaya pencegahan pernikahan dini karena menekankan perlindungan jiwa dari risiko medis dan psikologis, menjaga keturunan agar lahir generasi sehat dan bermartabat, serta melindungi kehormatan anak dari tekanan sosial.³⁵ Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah melalui program Kota Layak Anak dan rencana Perda Pencegahan Pernikahan Dini memperkuat strategi Pengadilan Agama dalam menekan pernikahan dini, karena kebijakan yudisial perlu didukung oleh instrumen struktural dan kultural yang lebih luas. Pendekatan multisektoral ini sejalan dengan maqasid syariah karena memastikan perlindungan anak secara menyeluruh, baik dari sisi hukum, sosial, maupun keagamaan.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan data lapangan bahwa terdapat tiga faktor pendukung dalam pencegahan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bondowoso. Diantaranya adalah Meningkatnya praktek Nikah Sirri, Kendala Ekonomi dan Keinginan Menikah Cepat, Pandangan Masyarakat yang Belum Memahami Hukum Perlindungan Anak. Berikut kami akan bahas sesuai temuan penelitian:

a. Meningkatnya Praktik Nikah Sirri

Salah satu penghambat utama strategi pencegahan Pernikahan Dini adalah meningkatnya praktik nikah sirri akibat pengetatan dispensasi nikah. Ketika prosedur pengajuan dispensasi menjadi lebih ketat, sebagian masyarakat khususnya yang kondisi ekonomi terbatas memilih menikah secara sirri, tanpa pencatatan resmi di pengadilan. Praktik ini menimbulkan risiko serius karena anak dan perempuan kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh, termasuk hak-hak terkait warisan, hak asuh, dan perlindungan dari kekerasan.

Meningkatnya praktik pernikahan sirri sejatinya bertentangan dengan prinsip maqasid syariah menurut Abdul Majid an-Najjar, yang menekankan *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdh*. Prinsip-prinsip ini mendukung upaya pencegahan pernikahan dini karena bertujuan melindungi jiwa,

³⁵ Abdul majid An-Najjar, "*Maqasid Syari'ah bi Ab'adin Jadidah*", Beirut: Dar al-gharab Al-Islamiy, 2008. Hal. 59-83

keturunan, dan kehormatan anak.³⁶ Namun, kebijakan pengetatan dispensasi nikah kerap memunculkan dampak kontraproduktif berupa meningkatnya praktik nikah sirri, terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah yang menghindari prosedur pengadilan. Kondisi ini justru melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, sehingga bertentangan dengan maqasid yang semestinya menjaga mereka. Oleh karena itu, kebijakan dispensasi harus diimbangi dengan edukasi, pendampingan sosial, dan penguatan literasi hukum agar perlindungan anak sesuai dengan tujuan syariat benar-benar tercapai.

b. Kendala Ekonomi dan Keinginan Menikah Cepat

Prosedur dispensasi yang panjang dan biaya tambahan membuat sebagian calon pengantin anak dan keluarga enggan melanjutkan permohonan. Keinginan menikah segera, meski usia belum cukup, menjadi hambatan signifikan terhadap efektivitas strategi hakim. Faktor ekonomi menjadi hambatan signifikan dalam penerapan strategi pengadilan agama. Prosedur dispensasi yang panjang dan biaya tambahan membuat keluarga dan calon pengantin enggan melanjutkan permohonan resmi. Kondisi ini sering diperparah dengan tekanan sosial atau keinginan menikah cepat karena alasan kehamilan di luar nikah atau tekanan budaya. Maqasid syariah Menurut Abdul Majid an-Najjar, syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*).³⁷ Dalam konteks pernikahan dini, ketiga aspek ini seharusnya melindungi anak dari risiko kesehatan, ketidakjelasan nasab, dan hilangnya martabat akibat dipaksa menikah sebelum dewasa. Namun, kebijakan pengetatan dispensasi nikah kerap terkendala faktor ekonomi dan dorongan menikah cepat, sehingga sebagian masyarakat justru menempuh nikah sirri. Praktik ini melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, bertentangan dengan maqasid syariah yang ingin menjaga kemaslahatan mereka. Karena itu, strategi pengadilan agama tidak cukup berbasis regulasi formal, tetapi perlu didukung subsidi biaya, pendampingan keluarga, serta edukasi hukum agar pencegahan pernikahan dini benar-benar sejalan dengan tujuan syariat.

c. Pandangan Masyarakat yang Belum Memahami Hukum Perlindungan Anak

Masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perlindungan anak menyebabkan pernikahan dini sering dianggap sebagai cara untuk menghindari aib sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan kondisi sosial di lapangan, sehingga strategi pengadilan agama sulit diterapkan secara optimal tanpa adanya edukasi hukum yang intensif. Rendahnya literasi hukum ini membuat banyak keluarga tetap melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengatasi stigma sosial, seperti kehamilan di luar nikah, sehingga menghambat implementasi regulasi yang

³⁶ Abdul majid An-Najjar, "*Maqasid Syari'ah bi Ab'adin Jadidah*", Beirut: Dar al-gharab Al-Islamiy, 2008. Hal. 111-142

³⁷ Abdul majid An-Najjar, "*Maqasid Syari'ah bi Ab'adin Jadidah*", Beirut: Dar al-gharab Al-Islamiy, 2008. Hal 84-110

ada. Ulfatus Saidah menekankan bahwa kesadaran hukum yang rendah membuat strategi pencegahan Pernikahan Dini sulit dijalankan secara optimal. Tanpa edukasi hukum yang intensif, masyarakat cenderung mengabaikan prosedur dispensasi dan lebih memilih jalan mudah yang berpotensi merugikan anak. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum melalui sosialisasi, seminar, dan penyuluhan di tingkat desa sangat penting agar masyarakat memahami risiko pernikahan dini dan pentingnya mengikuti prosedur resmi. Ketiga faktor penghambat nikah sirri, kendala ekonomi, dan rendahnya pemahaman hukum saling terkait. Pengetatan prosedur dispensasi tanpa dukungan edukasi hukum dan sosial-ekonomi dapat mendorong praktik nikah sirri, sementara hambatan ekonomi membuat keluarga menunda atau mengabaikan prosedur. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, hakim perlu menerapkan strategi adaptif. Misalnya, memberikan edukasi hukum sebelum proses persidangan, menjalin kerjasama dengan lembaga sosial untuk membantu keluarga ekonomi lemah, serta melakukan pengawasan terhadap praktik nikah sirri. Pandangan masyarakat ini menurut maqasid syariah Abdul Majid an-Najjar, bertujuan mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-'irdh).³⁸ Dalam konteks pernikahan dini, ketiga aspek ini menghendaki perlindungan anak dari risiko kesehatan, ketidakjelasan nasab, dan hilangnya martabat akibat paksaan menikah sebelum dewasa. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perlindungan anak sering membuat mereka menganggap pernikahan dini sebagai solusi sosial, bahkan memilih nikah sirri ketika dispensasi dipersulit. Hal ini justru melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, bertentangan dengan tujuan syariat. Karena itu, strategi hakim harus dilengkapi edukasi hukum, kerjasama lintas lembaga, dan pendampingan keluarga agar pencegahan pernikahan dini benar-benar sejalan dengan maqasid syariah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menegaskan bahwa Pengadilan Agama Bondowoso berperan penting dalam menekan praktik Pernikahan Dini melalui kebijakan pengetatan dispensasi nikah, pemberian edukasi hukum, kerja sama lintas lembaga, serta pelaksanaan uji kelayakan dengan aplikasi SIDIKA. Langkah-langkah tersebut mencerminkan penerapan maqasid syariah, terutama dalam aspek hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-'irdh, dengan tujuan melindungi anak dari dampak negatif fisik, psikologis, maupun sosial yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Strategi tersebut didukung oleh regulasi yang tegas, adanya sinergi antarinstansi, surat pernyataan anti-cerai, uji kelayakan, dan dukungan pemerintah daerah yang memperkuat upaya perlindungan anak. Meski demikian, masih terdapat hambatan berupa maraknya nikah sirri, masalah ekonomi, dorongan menikah pada usia muda, serta minimnya pemahaman hukum di masyarakat yang berpotensi melemahkan tercapainya tujuan maqasid syariah. Karena itu, diperlukan penguatan melalui pendekatan edukatif, sosial, dan

³⁸ Abdul Majid An-Najjar, "*Maqasid Syari'ah Bi Ab'adin Jadidah*", Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islamiy, 2008. Hal. 111-142

ekonomi agar perlindungan anak dari praktik perkawinan dini lebih optimal dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid An-Najjar. (2008). *Maqāsid al-Syarī‘ah bi Ab‘ādin Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī. Hal. 59–83; 84–110; 111–142; Cet. II, Hal. 220–235.
- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155.
- Afnay Wahdiatul Hikmah. (2024). Peran Dakwah dalam Pencegahan Pernikahan Dini. Skripsi Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Desember 2024.
- Aulia, F. M. R., Jannah, S., & Mir‘ah, S. A. M. A. (2025). Penerapan Kaidah Ushul Fiqh dalam Rekomendasi Dispensasi Kawin: Telaah Pertimbangan Kemaslahatan di Pengadilan Agama Mojokerto. *Jurnal Hikmatina*, 7(1), 166–180.
- Azizah, T. N., Gayanti, P. N., Sultan, E. I., Rahmawati, P. D., Savitri, C. A., Wendari, M. A., ... & Rofiq, N. (2024). Dampak Psikologis Pernikahan Dini terhadap Keluarga Harmonis. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(3), 213–223.
- Fadillah, A. R., Purwaningsih, N., Suryo, M. A., & Hikmatullah, D. (2024, Agustus). Strategi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Edukasi dan Pemberdayaan Anak di Pedesaan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 2(1).
- Hasbulah, S. S. (2020). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Memutus Mata Rantai Perkawinan Dini. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Intan Pratiwi. (2022). Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Dini akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus dalam Putusan Perkara Nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mansari, & Rizkal. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. Banda Aceh: Universitas Iskandar Muda.
- Nur Halimatus Sa’diyah, Fathullah Rusly, & Vita Firdausiyah. (2023). Peran Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini. Probolinggo: Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.
- Nurjannah Adinda Praptiwi. (2023). Pertimbangan Hakim dan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam pada Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kediri. Skripsi, Fakultas Syariah.
- Pengadilan Agama Bondowoso. (2025). Tekan Angka Pernikahan Dini, Pengadilan Agama Bondowoso Luncurkan Aplikasi SIDIKA. Diakses dari: <https://pa-bondowoso.go.id/tekan-angka-pernikahan-dini-pengadilan-agama-bondowoso-luncurkan-aplikasi-sidika/>, diakses 6 Agustus 2025.

- Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun menurut Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses 6 Agustus 2025.
- Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2020–2022 (BPS). (2025). Diakses dari: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MZAYNIMX/jumlah-pernikahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2020-2022.html>, diakses 6 Agustus 2025.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Saragih, N. B., Al Syahra, T., & Azhari, D. S. (2025). Penerapan Hukum Islam dalam Konteks Indonesia: Interaksi dengan Sistem Hukum Nasional dan Tantangan Pengembangannya. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3026–3033.
- Sutriyono, S. (2023). Problematika Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak atas Faktor-Faktor Penyebabnya. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 466–478.
- Tahir, M., Djun’astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik. *Pengabdianmu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(9), 1733–1743.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. (2019). Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019>.
- Uyuni, U. F. (2023). Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Dini di Bawah Umur di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat. *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Wahyuni, A., Fifit, T., Firatih, W., Nur, P., & Ravina, W. (2020). Pernikahan Dini menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’i. *Jurnal Imtiyaz*, 4(1), 64.
- Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendekatan ABCD. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161–180.
- Yassir, M., & Zain, B. R. F. (2024). Penegakan Hukum Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 94–114.